



Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

httt;//disdukcapil.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan Pinggir Perubahan Penting Lainnya

No. SK: 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

- 1. Formulir pelaporan pencatatan sipil di wilayah NKRI (F2.01)
- 2. Salinan Penetapan dari pengadilan Negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3. Kutipan Akta Kelahiran atau Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan perubahan peristiwa penting lainnya
- 4. KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481 httt://disdukcapil.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengajukan berkas
- 2. Menerima dan Mengoreksi Kelengkapan persyaratan (Petugas)
- 3. Menginput data dan mencetak konsep catatan pinggir Akta (Operator SIAK)
- 4. Mengoeksi Memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan Pinggir Akta (Kasi)
- 5. Mengoreksi, Memverifikasi, memberikan paraf konsep catatan pinggir Akta (Kabid)
- 6. Mencetak Surat Catatan Pinggir Akta (Operator SIAK)
- 7. Menandatangani Catatan Pinggir Akta (Kadis)
- 8. Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas catatan pinggir Akta, menyerahkan (Pengadministrasi Akta)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481 httt://disdukcapil.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan /WA kepada operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

Lewat Kontak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA Kepada Operator

Datang Langsung Ke Kantor